



P U T U S A N

NOMOR 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN.
Tempat lahir : Barugaiya, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh.

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 .
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 .

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SAENUDDIN. P., S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 8 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pen.Pid/2019/PN Slr tertanggal 9 Oktober 2019;

Hal.1 dari 12 hal. Put. No.2/PID.SUS /2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Januari 2020 No.2/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Januari 2020 No: 2/PID.SUS/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar No REG. PERKARA : PDM - 033/ Slyr/ Enz.2/09/ 2019 tanggal 1 Oktober 2019, sebagai berikut

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Budiman, SH, dan saksi M. Asnawi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Selayar mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Narkotika di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Ujung Bori, Desa Barugaiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian atas perintah pimpinan sekira jam 23.00 Wita, saksi BUDIMAN beserta anggota tim polres lainnya langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya setelah tim sampai di rumah Terdakwa Kemudian Tim Polres Selayar bertemu dengan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa yang mana pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa Yaitu saksi

Hal. 2 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS



NURLIANA dan pada saat Anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan, saksi ASNAWI menemukan 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu yang Terdakwa simpan di sela-sela kardus di bawah meja hias di dalam kamar milik Terdakwa. Tidak lama kemudian saksi BUDIMAN,SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai dan 1 (satu) batang sendok shabu yang di simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur Terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh Polres Kepulauan Selayar guna di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2587/NNF/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) plastic bekas berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram;
- 1(satu) batang pipet kaca/pireks;
- 2(dua) buah sendok dari pipet plastik

Barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No REG PERKARA : PDM - 033/Slyr/ Enz.2/09/2019 tanggal 27 November 2019 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 3 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram.
- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai.
- 2 (dua) batang sendok shabu.

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 65/Pid.Sus/2019/ PN Slr, pada tanggal 11 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram ;
- 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai;
- 2 (dua) batang sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 65/Akta Pid.Sus/2019/PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 65/ Pid.Sus./ 2019 / PN Slr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar ;

Hal. 4 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Desember 2019, dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 65 /Pid.Sus / 2019 / PN Slr yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 65 /Pid.Sus / 2019 / PN Slr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Desember 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 65 /Pid.Sus / 2019 / PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah Penerimaan pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang telah di tentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 Desember 2019 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 11 Desember 2019 mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa NURYADIN Alias ADIN Bin AMIRUDDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
2. Bahwa Penuntut Umum menuntut terdakwa NURYADIN Alias ADIN Bin AMIRUDDIN, dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 5 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sangatlah jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan Dengan unsur garis besarnya sebagai berikut :

- Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang,
- Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, dengan menggunakan alat bagaimana cara dan saat yang tepat untuk melaksanakannya.

Bahwa uraiannya dalam fakta-fakta dipersidangan telah jelas :

1. Dari keterangan saksi MUH.ASNAWI dan saksi BUDIMAN menerangkan;

Bahwa benar terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN Als ADIN adalah benar masuk kedalam target operasi sat res narkoba.

Bahwa benar saksi ASNAWI dan saksi BUDIMAN yang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN pada hari Senin tanggal 25 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 WITA yang bertempat di Desa. Barugaiya Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) batang sendok shabu dan 1 (satu) pireks kaca bekas pakai didalam kamar terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN.

2. Selanjutnya keterangan saksi NURLIANA BIN NUH. SAING ALS ANA (istri terdakwa) dalam fakta persidangan:

Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram, 1 (satu) batang pireks kaca dan 2 (dua) batang sendok shabu yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Selayar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wita, didalam kamar pribadi milik saksi di bawah meja hias adalah milik suami saksi yakni terdakwa NURYADIN karena tidak ada orang lain yang sering atau pernah masuk di dalam kamar pribadi milik saksi tersebut kecuali saksi bersama suami saksi yakni terdakwa NURYADIN.

Melihat dan mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar di dalam putusannya tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim hanya menguraikan bahwa penjatuhan pidana tidaklah bersifat memberi efek jera terhadap terdakwa, sehingga Penjatuhan pidana yang TERLALU RINGAN dijatuhkan kepada terdakwa yang menjadi penyalahguna narkotika, namun demikian Majelis

Hal. 6 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya, hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa, yang jika dipertimbangkan hal tersebut, maka putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Pada akhirnya, kami memohon agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat mengabulkan permohonan Banding Kami, terkait masalah penetapan penjatuan pidana, dan tetap menetapkan pidana tersebut sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum.

Majelis Hakim yang Mulia,

Demikian memori banding ini kami sampaikan dan sekiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan, terutama kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar :

I. Dapat menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYADIN Als ADIN Bin AMIRUDDIN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00.- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram.
 - 1 (satu) batang pireks kaca bekas pakai.
 - 2 (dua) batang sendok shabu.Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diajukan hari rabu tanggal 27 November 2019.

Hal. 7 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS



II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN.Slr tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65/Pid.Sus / 2019 / PN Slr tanggal 11 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 65/Pid.Sus / 2019 / PN Slr tanggal 11 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah di tangkap dan ditahan serta dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa juga ditahan dan penangkapan serta penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di tahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk di dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 65 / Pid.Sus /2019 / PN.Slr tanggal 11 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sehingga menjadi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 65 / Pid.Sus / 2019 / PN. Slr, tanggal 11 Desember 2019 yang di mintakan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYADIN Bin AMIRUDDIN alias ADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 9 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastic bekas berisi Kristal Bening Narkotika jenis Shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 0,0520 gram ;
 - (satu) batang pireks kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) batang sendok shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami I WAYAN SUPARTHA,SH .MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H.BUDI SUSILO, SH. MH dan DWI TOMO, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Selasa dan tanggal 21 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh P A I R A H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. BUDI SUSILO, SH.MH

I WAYAN SUPARTHA ,SH.MH

ttd

DWI TOMO, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Plh Panitera

Panitera Muda Pidana

H. SYAHRIR DAHLAN, SH,MH

NIP. 1965 1120 19893 1004

Hal. 10 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, SH,MH
NIP. 19580817 19812 1 001

D E N G A N

Hal. 11 dari 10 hal.Putusan.No. 2/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)